

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
SKPD DINAS PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan & Kebudayaan dapat disampaikan tepat waktu. Hal ini adalah dalam upaya pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya serta urusan wajib perangkat daerah.

Berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan SKPD lainnya, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik untuk memperoleh data Kependudukan Kabupaten Tanah Laut per Desember 2023.

Sistematika Penyusunan laporan ini melalui pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisan. Selain itu tim penyusun juga telah banyak menerima masukan dan selalu berkoordinasi dengan stakeholders internal pada organisasi SKPD Dinas Pendidikan dan stakeholders eksternal terkait. Pengumpulan data didasarkan dari data kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023.

Penyelenggaraan Pemerintahan urusan wajib sektor pendidikan merupakan bagian dari kegiatan pemerintahan Kabupaten Tanah Laut. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini merupakan informasi yang dapat dijadikan bahan untuk melengkapi laporan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaksanaan Pembangunan Sektor Pendidikan tahun 2023 ini merupakan

aktivitas yang telah ditetapkan secara program dan terarah serta berkesinambungan untuk mencapai target-target pembangunan pendidikan yang diharapkan semakin baik.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan membawa dampak kearah perbaikan mutu pendidikan seperti Asesmen Nasional, serta menaikan peringkat penyelenggaraan pendidikan seperti APK dan APM, menurunkan angka putus sekolah dan kegagalan anak dalam menyelesaikan/menamatkan suatu jenjang pendidikan, serta mengurangi angka buta aksara selain itu meningkatkan pola penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan lembaga pendidikan berstandar Nasional.

Kami sangat menyadari bahwa pembangunan pendidikan dilaksanakan untuk mencapai target, oleh karena itu kerjasama untuk meraih hasil yang baik sangat diperlukan. Oleh karena itu dengan segala hormat, kritik, saran dan masukkan membangun merupakan harapan dari para penyelenggara pendidikan.

Semoga apa yang telah kami lakukan ini menjadi sebesar-besar manfaat untuk kita semua. Amiin Ya Robbal Alamiin.

Pelaihari, Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN dan
KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

Abdillah, M.Pd
NIP.19690910 199103 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH SKPD DINAS PENDIDIKAN	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	4
1.2.1 Visi RPJMD	4
1.2.2 Misi RPJMD	7
1.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	8
1.3 Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12
1.3.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi	13
1.3.2 Kondisi Kepegawaian	18
BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	19

2.1.1 Program dan Kegiatan.....	19
---------------------------------	----

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN

DAERAH.....	20
--------------------	-----------

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	20
---	----

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan.....	31
--	----

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	31
---	----

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

PEMERINTAHAN.....	34
--------------------------	-----------

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan.....	34
--	----

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	34
---	----

BAB V PENUTUP	35
----------------------------	-----------

LAMPIRAN	36
-----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Formulir Sasaran Strategis	10
Tabel 1. 2 Pimpinan Dinas Pendidikan	12
Tabel 1. 3 Pimpinan Dinas Pendidikan	14
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	18
Tabel 3. 1 IKK <i>Outcome</i> Tahun 2023 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.....	20
Tabel 3. 2 IKK <i>Output</i> Tahun 2023 Bidang Pendidikan.....	21
Tabel 3. 3 IKK <i>Output</i> Tahun 2023 Bidang Kebudayaan.....	23
Tabel 3. 4 Tabel Capaian Kinerja dan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.....	25
Tabel 3. 5 Tabel Kebijakan Tahun 2023	31
Tabel 3. 6 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya	31

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan suatu proses investasi jangka panjang manusia yang mempunyai peran penting dalam kerangka pembangunan nasional secara global atau menyeluruh serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Pendidikan sebagai suatu sistem yang paling mempengaruhi, bergantung, berkoordinasi dan sistematis dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan apa yang tertulis pada isi Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia diharapkan bersama menyelenggarakan proses pendidikan sebagai upaya mencerdaskan bangsa. Untuk itu Setiap Warga Negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status social, ras, etnis dan *gender*. Pemerataan pendidikan yang bermutu akan membekali masyarakat agar memiliki kemampuan menjadi pelaku dalam pembangunan.

Kualitas pendidikan pada jenjang tertentu tidak dapat terlepas dari kualitas pada jenjang di bawahnya. Pendidikan dasar merupakan pondasi untuk pengembangan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dan Perguruan Tinggi. Tanpa mengikuti pendidikan dasar, anak tidak dapat menempuh pendidikan pada jenjang berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan juga harus dimulai pada peningkatan mutu pendidikan dasar. Keberhasilan peserta didik pada

jenjang pendidikan dasar sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan pada Sekolah Dasar (SD).

Sadar akan pentingnya kompetensi guru serta sarana dan prasarana dalam menentukan keberhasilan pendidikan nasional, maka pemerintah menetapkan standar dalam pelayanan pendidikan dasar. Standar tersebut disebut dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendidikan berdasarkan SPM sesuai dengan Surat Keputusan Mendiknas Nomor 129a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang terus diperbaharui yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan yang terakhir Permendikbudristek no. 32 Tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal.

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada dasar hukum penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dengan berbasis elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Permendikbudristek No.32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1 Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah: **“Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi”**. Kata **“BERINTERAKSI”** pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: **“Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”**. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: Makna kata **“Berkarya”** lebih tinggi daripada kata **“bekerja”**; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional

yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

“Inovasi” Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

“Tertata” Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi da tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin

berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

“Relegius” Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

“Aktual” Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

“Sinergi” Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-oyongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

1.2.2 Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah. Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan

menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut yaitu pada misi ke-1 Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dan pada misi ke – 3 3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

1.2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas disemua jenjang.
2. Terwujudnya kualitas pendidikan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya Adat dan Budaya Yang Lestari
4. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Sasaran strategis merupakan penjabaran dan tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah yang diupayakan dalam bentuk kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal nyata yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan.
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
3. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar.
4. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
5. Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
6. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
7. Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF
8. Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF.
9. Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD
10. Meningkatnya Budaya lokal yang Lestari.
11. Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan.
12. Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran.

13. Meningkatnya kualitas SDM
14. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja
15. Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1. 1 Formulir Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akses dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	1	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	
			APK	41 %
		2	Persentase APK	
			APK	
			SD	100 %
			SMP	81 %
		3	Persentase APM	
			APM	
			SD	88.90 %
			SMP	67 %
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	4	Persentase Sekolah yang Terakreditasi A dan B	59 %
		5	Persentase Angka Kelulusan SD	100 %
		6	Persentase Angka Kelulusan SMP	100 %
		7	Rata - rata Nilai Ujian SD/MI	62.29
		8	Rata - rata Nilai Ujian SMP/MTs	62.45

3	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Dasar	9	Rata – Rata Lama Belajar SD	6.05
		10	Angka Putus Sekolah SD	0.20 %
4	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	11	Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SD	87 %
		12	% guru yang memiliki sertifikat pendidik SD	57 %
5	Meningkatnya cakupan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	13	Rata – Rata Lama Belajar SMP	3.01
		14	Angka Putus Sekolah SMP	0.05 %
6	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP		Pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih SMP	92 %
			% guru yang memiliki sertifikat pendidik SMP	50 %
7	Meningkatnya Kualitas PAUD & PNF	15	% PAUD minimal terakreditasi B	70 %
		16	% LKP yang Terakreditasi minimal terakreditasi B	47 %
		17	% PKBM yang terakreditasi Minimal B	62 %
8	Meningkatnya cakupan peserta didik PAUD & PNF	18	Persentase Satu Desa Satu PAUD	68 %
		19	% PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan	90 %
		20	% PKBM yang menyelenggarakan Keaksaraan Fungsional	60 %
9	Meningkatnya mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	21	% Pendidik yang berkualifikasi pendidikan minimal S1/lebih PAUD	71 %
		22	% guru yang memiliki	35 %

			sertifikat pendidik PAUD	
10	Meningkatnya budaya lokal yang lestari	23	% Budaya lokal yang dilestarikan	100 %
11	Meningkatnya Adat tradisi yang dilestarikan	24	Persentase adat tradisi Yang di Lestarikan	100 %
12	Meningkatnya kelancaran pengelolaan administrasi perkantoran	25	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik
13	Meningkatnya kualitas SDM	26	Persentase SDM yang bersertifikat	50 %
14	Meningkatnya kualitas perencanaan dan Kinerja	27	Nilai LAKIP SKPD (Kategori)	BB
15	Meningkatnya kualitas keuangan dan BMD	28	Persentase Laporan Keuangan & BMD sesuai aturan	100 %

1.3 Data Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut memiliki 8 (delapan) ruang, 1 (satu) ruang pendataan, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 3 km dari pusat kota.

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 2 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008

3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017- 2020
7	Drs. H. Zainal Abidin	2021 – 2022
8	Abdillah, M.Pd	2023 s/d sekarang

Mempunyai 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat yaitu Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Sekolah Menengah Pertama, Bidang Kebudayaan, Bidang Pembinaan PAUD & PNF dengan jumlah staf keseluruhan 99 (lima puluh sembilan) orang dan 4 (empat) staf keamanan.

Jumlah sekolah disemua jenjang yang berada dibawah ruang lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 639 (empat ratus tiga puluh dua) sekolah.

1.3.1 Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut, dulunya di kenal dengan nama Depdikbud. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut memiliki 4 (empat) gedung, yang keseluruhan mempunyai luas 1800 m² berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota.


Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut berlokasi di Jalan Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Kodepos 70814 Telp. (0512) 21039.

Adapun kepemimpinan Dinas Pendidikan selama beberapa periode :

Tabel 1. 3 Pimpinan Dinas Pendidikan

1	Sudaryana, S.Pd	2001 – 2005
2	Drs. H. NoorIfansyah	2005 – 2008
3	H. Hasbullah Mahlan, M.M.Pd	2009 – 2011
4	Drs. H. Sihabuddin Chalid, M.MPd	2011 – 2013
5	Luffiati Uyun, M.Pd	2013 – 2016
6	Abdillah, M.Pd	2017 – 2020
7	Drs. Zainal Abidin	2021- 2022
8	Abdillah, M.Pd	2023 s/d sekarang

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Dinas setingkat eselon II, Kepala Dinas bertanggung jawab secara teknis substansi langsung kepada Bupati, sedangkan secara administratif berada dibawah Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas didukung oleh 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 3 orang Kasubag, Pejabat Fungsional. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :



- Kepala Dinas : Drs. Zainal Abidin
- Sekretaris : Dra. Hj. Indah Herlina
- Kabid Pembinaan SD : Myrza Fahrina, ST
- Kabid Pembinaan SMP : Giri Aristiadie, S.Pd, MM
- Kabid Pembinaan PAUD & PNF : Hj. Juwairiah, S.Pd
- Kabid Kebudayaan : Hj. Siti Asiah, S.IP
- Kasubag Keuangan & BMD : Yanti Erliani, SAK
- Kasubag Perencanaan dan Pelaporan : Safariani, A.Mg
- Kasubag Umum & Kepegawaian : Irma Rahmawati, S.E, M.Si

Kasi K3 PAUD	: Siswati, M.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras & PAUD	: Bambang Wijanarko, ST
Kasi K3 SD	: Muhtar, S.Pd
Kasi Kelembagaan & Sarpras SD	: Rubiah Suprianti, SP
Kasi K3 SMP	: Arie Irawan, S.Kom
Kasi Kelembagaan & Sarpras SMP	: Alam M., ST

Berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi dari organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut adalah :

Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Uraian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasipengelolaan pendidikan dasar;
8. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
9. Mengoordinasikan, membina, mengawasidan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
10. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
11. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
12. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
13. Mengoordinasikan dan mengawasi pembinaan sejarah local kabupaten;
14. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan cagar budaya;

15. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan pemberian rekomendasi/penerbitan izin bidang kebudayaan;
16. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan permuseuman kabupaten;
17. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Memantau dan mengevaluasi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan ;
20. Membina dan mengawasi pelaksanaan UPT Dinas; dan Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

1.3.2 Kondisi Kepegawaian

Jumlah PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut meliputi tenaga administrasi yang tersebar pada Sekretariat, Bidang PAUD dan Bisang Dikdas, Bidang Kebudayaan dan Bidang GTK dan Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Pegawai tersebut memiliki latar belakang yang dapat klasifikasi berdasarkan tingkat pendidikan dan pangkat. Adapun jumlah pegawai berdasarkan Golongan berikut ini:

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	TINGKAT GOLONGAN	JUMLAH	
1	Golongan IV	769	orang
2	Golongan III	1458	orang
3	Golongan II	88	orang
4	Golongan I	9	orang
	Jumlah	2324	orang

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

2.1.1 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka harus dirumuskan secara lebih kongkrit, nyata, terarah dan operasional yang dirumuskan tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran dari misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang akan dicapai selama 5 (lima) Tahun, dengan tujuan yang tertuang dalam sebuah Program dan Kegiatan. Pada Tahun 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 07 Program, 15 Kegiatan dan 68 sub kegiatan yang mana program dan kegiatan tersebut berpedoman kenapa RENSTRA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Adapun Rekapitulasi Anggaran Dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 terlampir.

BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya adakah sekumpulan kegiatan, dapat bersifat fisik atau non-fisik, yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan atau sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan-kegiatan dapat dipandang sebagai komponen program yang tidak dapat berdiri sendiri atau dipisahkan satu sama lain. Baik program atau kegiatan harus terukur, terikat waktu, dapat dilaksanakan.

Sesuai dengan Surat dari Sekretariat Daerah Nomor 100.1.7/05/PEM/2024 Perihal Penyusunan LKPJ/LPPD/RLPPD Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2023 dan penginputan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun IKK yang di ampu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 1 IKK *Outcome* Tahun 2023 Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

NO	Data Yang Diperlukan	Capaian	Keterangan
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	9427	Rapor Pendidikan
	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten bersangkutan	12543	
2	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	39089	Rapor Pendidikan
	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota bersangkutan	39599	
3	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	18485	Rapor Pendidikan

	umlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan	20137	
4	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	776	
	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	645	
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	16	
6	Jumlah cagar budaya yang terdata	16	

Tabel 3. 2 IKK *Output* Tahun 2023 Bidang Pendidikan

No	IKK Outcome	No	IKK Output	Capaian
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	323
		2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.420
		3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.420
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	801
		5	Jumlah pendidik pada PAUD	1015
		6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	-
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-	128

			formal dari lembaga pem	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	282
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	39089
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	18485
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	39089
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18485
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1700
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	366
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2990
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1714
		10	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	245
		11	jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	57
		12	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	570
		13	jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	183
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2656
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1523

		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	243
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	57
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	143
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	94
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	11
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	776
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	776
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	142
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	238
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	199
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	nihil
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	10

Tabel 3. 3 IKK *Output* Tahun 2023 Bidang Kebudayaan

No	IKK Outcome	No	IKK Output	Capaian
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	1
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	1
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, m dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	1
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	nihil
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	nihil
		6	Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	1
		7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	nihil
		8	Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	1
		9	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	16
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	nihil
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	14
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	nihil

		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	nihil
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	nihil
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	nihil
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	nihil
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabupaten/kota	nihil
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	1
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Nihil

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut terdapat 06 Program, 15 Kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan pagu anggaran Rp 557.292.222.288,- dengan realisasi Rp 500.720.945.788,- dengan realisasi 89.85 %. Capaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dapat kami tuangkan menggunakan tabel terlampir.

Tabel 3. 4 Tabel Capaian Kinerja dan Program Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	396.434.473.791	352.470.270.922	88,91%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	351.906.225	149.473.990	42,48%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	239.999.548	105.355.300	43,90%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	111.906.677	44.118.690	39,42%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	392.303.829.183	348.952.731.522	88,95%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	392.218.079.193	348.883.815.522	88,95%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	85.749.990	68.916.000	80,37%

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79.726.060	74.730.200	93,73%
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	79.726.060	74.730.200	93,73%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	828.375.715	740.217.591	89,36%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	44.817.317	25.428.000	56,74%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.034.537	232.181.400	84,42%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.984.771	23.775.844	95,16%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.947.090	16.050.000	53,59%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	3.000.000	83,33%
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	439.992.000	429.782.347	97,68%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.682.605.545	2.372.115.899	88,43%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	391.500.000	240.882.884	61,53%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.291.105.545	2.131.233.015	93,02%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.031.063	181.001.720	96,26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000	40.688.136	99,24%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	117.031.063	110.438.584	94,37%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	29.875.000	99,58%
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	158.851.401.107	146.457.063.396	92,20%

	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	92.902.059.952	85.315.072.385	91,83%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.508.834.500	1.352.712.272	89,65%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	3.313.695.700	3.072.231.396	92,71%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	154.467.600	142.011.051	91,94%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	13.693.346.770	12.504.534.257	91,32%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	13.127.951.750	12.198.344.235	92,92%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	141.692.200	124.296.000	87,72%
	Pengadaan Mebel Sekolah	7.235.041.400	7.056.000.000	97,53%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	4.749.919.590	4.474.925.000	94,21%
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.010.355.701	837.899.000	82,93%
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	705.183.000	651.159.000	92,34%
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10.859.417.070	8.147.354.060	75,03%
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	650.906.346	460.478.281	70,74%
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.551.300.000	29.801.433.837	97,55%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.754.782.825	4.070.869.690	85,62%
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	445.165.500	420.824.306	94,53%
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	41.283.981.221	37.909.044.909	91,83%
	Penambahan Ruang Kelas Baru	1.304.204.728	1.163.650.898	89,22%
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.387.985.438	2.208.979.919	92,50%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.127.778.400	1.018.300.141	90,29%
	Pembangunan Laboratorium	3.363.497.700	3.214.498.387	95,57%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.324.824.610	3.073.534.003	92,44%

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.659.971.700	3.317.542.738	90,64%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	622.583.904	564.673.712	90,70%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2.081.304.950	1.792.960.643	86,15%
Pengadaan Mebel Sekolah	2.523.181.659	2.457.030.000	97,38%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.683.142.081	2.425.641.930	90,40%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	309.793.477	283.140.366	91,40%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	359.985.942	298.153.000	82,82%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	799.602.035	686.582.054	85,87%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.415.511.551	2.222.621.690	92,01%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	535.791.442	412.412.400	76,97%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	139.730.358	117.692.040	84,23%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.785.100.000	10.319.121.445	95,68%
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	2.859.991.246	2.332.509.543	81,56%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.719.082.482	17.885.894.881	95,55%
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	471.142.060	455.219.000	96,62%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.294.841.521	950.392.800	73,40%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.074.999.915	988.824.700	91,98%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	164.999.400	140.739.840	85,30%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	599.970.127	559.085.636	93,19%

	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	8.007.729.757	7.746.849.245	96,74%
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	7.055.400.000	7.001.469.260	99,24%
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.999.702	43.314.400	86,63%
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.946.277.452	5.347.051.221	89,92%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	350.192.483	231.849.000	66,21%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	53.360.000	48.795.000	91,44%
	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-	0,00%
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	99.925.102	80.443.600	80,50%
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.499.999.867	3.072.068.600	87,77%
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	374.930.356	214.355.500	57,17%
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	374.930.356	214.355.500	57,17%
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	89.999.866	81.489.000	90,54%
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	284.930.490	132.866.500	46,63%
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	936.335.708	905.192.610	96,67%
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	936.335.708	905.192.610	96,67%
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	936.335.708	905.192.610	96,67%
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	345.119.464	332.780.860	96,42%
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	345.119.464	332.780.860	96,42%
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	345.119.464	332.780.860	96,42%
6	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR	349.961.862	341.282.500	97,52%

	BUDAYA			
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	349.961.862	341.282.500	97,52%
	Pelindungan Cagar Budaya	349.961.862	341.282.500	97,52%

3.2 Kebijakan Strategis Yang ditetapkan

kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu.

Berikut kebijakan strategis bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut :

Tabel 3. 5 Tabel Kebijakan Tahun 2023

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Pemberian Insentif Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perbub No. 8 Tahun 2022	Meningkatkan kesejahteraan guru
2	Pemberian Beasiswa Miskin Bagi Peserta Didik SD dan SMP	Perbub No. 30 Tahun 2022	Menekan angka putus sekolah, Masyarakat kurang mampu dapat bersekolah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya adalah sebagai berikut

Tabel 3. 6 Tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun Sebelumnya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuann/masalah yang diselesaikan
1	SKPD agar segera dibuatkan master plan pendidikan dengan berkoordinasi bersama Bappeda	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan terus berkoordinas dengan bapeda dan perguruan tinggi dalam rangka pembuatan master plan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut	Tersedianya Master Plan pendidikan ini sebagai acuan dalam rangka Pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
2	Perlunya perhatian terhadap pengawasan pendidik di setiap	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah	Salah satu tujuan utama pengawasan

	jenjang tingkatan di sekolah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah laut	melakukan evaluasi dan pemantauan secara langsung maupun melalui laporan bulanan yang dibuat oleh sekolah	pendidik adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan pengawasan yang tepat, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa para pendidik memberikan pengajaran yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan
3	Perlu adanya Pemetaan SDM Pendidik dan Komposisi Pemerataan Guru di berbagai wilayah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemetaan dan pemerataan pendidik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di tanah laut	Menyediakan akses pendidikan yang setara dan merata bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, etnis, atau geografis. Fungsi pemerataan pendidikan adalah untuk menciptakan peluang yang adil dan setara dalam pendidikan, serta mengurangi kesenjangan dalam akses dan mutu pendidikan antara berbagai kelompok Masyarakat.
4	DPRD Kabupaten Tanah Laut memberikan Apresiasi atas Realisasi indicator pelestarian dan pengembangan budaya Daerah ditahun 2022 dengan capaian 100 %, telah mencapai target yang ditetapkan, dari 16 cagar budaya yang dibina di Kabupaten Tanah Laut	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan penetapan seni music, seni tari dan budaya yang belum ditetapkan dalam keputusan Bupati Tanah laut	Pemertahanan dan pelestarian budaya, pengenalan generasi muda terhadap warisan budaya dan Peningkatan Rasa Bangga dan Identitas Nasional

	<p>telah ditetapkan kedalam Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/ 1002-KUM/2021, pada tahun 2022 telah dilakukan pelestarian dan pengembangan seluruhnya. Sedangkan unsur-unsur lain seperti seni musik, seni tari dan budaya belum ditetapkan dalam keputusan Bupati tetapi tetap dilaksanakan pelestarian dan pengembangnya, sehingga harapannya unsur-unsur budaya yang belum ditetapkan dengan SK Bupati segera ditetapkan agar mempunyai kepastian hukum yang mengikat</p>	<p>Nomor 188.45/1002-KUM/2021</p>	
--	---	-----------------------------------	--

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Urusan Pemerintahan Yang Ditugas-Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

4.2 Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan Tugas Pembantuan.

BAB V PENUTUP

Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari perangkat daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan Urusan Wajib Bidang Pendidikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain dari pada itu, pada hakikatnya pembangunan adalah untuk dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya pembangunan bidang Pendidikan. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan akan mengangkat kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang pendidikan ukuran keberhasilannya memerlukan jangka waktu lama dalam arti kata investasi yang ditanamkan di bidang pendidikan (*human investation*) hasilnya dapat diketahui dalam beberapa tahun ke depan.

LPPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan yang disusun menjadi acuan dalam pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan. Komponen eksternal Dinas Pendidikan & Kebudayaan sebagai pihak-pihak yang dapat memberikan sumbang saran untuk kemajuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut merupakan wujud dari pembangunan partisipasi stakeholder. Oleh karena itu membangun dunia pendidikan di daerah ini perlu adanya sinergisitas dari sebuah proses perubahan yang secara gradual dan terprogram dan untuk mencapai cita-cita mencerdaskan masyarakat.

LAMPIRAN